

**KAJIAN YURIDIS ATAS PENGGUNAAN
TOKSIKOLOGI FORENSIK DALAM
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(STUDI KASUS PUTUSAN KASASI NOMOR
498 K/PID/2017)¹**

Oleh :

Winsy Listra Lensun²

Adi Tirto Koesoemo³

Max Sepang⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaturan tentang penyidikan dengan bantuan toksikologi forensik dan untuk memahami Kajian Putusan Kasasi terhadap Tindak Pidana dengan menggunakan racun dalam memberikan keadilan bagi pelaku. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan mengenai penyidikan dengan bantuan toksikologi forensik belum diatur secara eksplis dalam KUHP dan KUHAP, namun disinggung dalam wewenang penyidik dalam meminta bantuan keterangan ahli forensik terutama ahli toksikologi forensik dalam kasus keracunan yang akan menggunakan pengetahuannya terkait toksikologi untuk kepentingan hukum. Pasal 133 KUHAP menjadi dasar hukum bahwa pada tahap penyidikan kasus keracunan. Wewenang penyidik ini diperkuat lagi dengan Pasal 179 KUHAP dan Pasal 7 KUHAP dalam mendatangkan orang ahli untuk wajib memberikan keterangan guna kepentingan hukum. 2. Kasus hukum kematian Wayan Mirna begitu rumit, sehingga dalam penyelesaiannya dilakukan dalam beberapa persidangan dan melewati proses penyidikan yang panjang. Mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan sampai ke Mahkamah Agung namun ditolak. Menurut pendapat penulis, dalam Putusan masih ada fakta-fakta yang belum dipertimbangkan oleh hakim dalam memberikan putusan sehingga sangat tidak adil bagi pelaku kalau fakta tersebut tidak dijadikan pertimbangan. Dalam pertimbangan hakim tidak mengindahkan salah satu asas hukum, yaitu asas *in Dubio Pro Reo*, maka Putusan Kasasi ini menurut penulis tidak memberikan keadilan terhadap pelaku karena tidak menguntungkan baginya serta dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta lain yang bisa membuktikan bahwa Jessica bukan pelakunya.

Kata Kunci : toksikologi forensik, tindak pidana pembunuhan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 13 huruf g Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, maka salah satu tugas Kepolisian adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP merupakan “serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”. Sedangkan Penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 merupakan “rangkaiannya langkah-langkah penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mengumpulkan bukti, mengungkap kejadian pidana, dan mengidentifikasi pelakunya”.

Penyidik dalam melakukan penyidikan memiliki kewenangan salah satunya meminta keterangan dari para ahli seperti, ahli kedokteran kehakiman, dokter, atau ahli lainnya guna kepentingan peradilan. Permintaan bantuan para ahli ini diatur dalam Pasal 133 KUHAP.

Juga oleh KUHAP memungkinkan pemanfaatan dari ilmu-ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pasti alam yang disebut sebagai ilmu bantuan atau biasa dikenal dengan istilah ilmu forensik yang menjadi sarana utama dalam kriminalistik terkait penyelidikan dan penyidikan. “Ilmu Forensik adalah ilmu yang dapat memberikan atau kesaksian bagi peradilan secara meyakinkan menurut kebenaran-kebenaran ilmiah yang dapat mendukung keyakinan peradilan dan dapat menetapkan putusannya”⁵.

Dalam upaya untuk mencari dan menemukan kebenaran suatu kasus tindak pidana tidak cukup hanya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman dari penyidik, dalam beberapa contoh kasus tindak pidana, seperti pencurian, penipuan dan sejenisnya, penyidik tidak akan kesulitan untuk mendapatkan barang bukti guna membuat terang kasus tindak pidana. Tetapi apabila tindak kejahatan yang dilakukan berkaitan dengan kesehatan seseorang, baik luka maupun meninggalnya seseorang tersebut, maka persoalannya akan menjadi rumit. Karena dalam kondisi terganggunya kesehatan orang pada suatu saat akan boleh berubah, sementara yang dinamakan juga dengan luka pada saat tertentu akan sembuh atau lebih parah. Dalam tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang pun,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010053

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Sudjono D, “ *Kriminalistik dan Ilmu Forensik*”, PT Tribinasa, Bandung, 1976, hal 106

kematian dapat menutup kemungkinan untuk mengungkap penyebab⁶.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa penyebab kematian seseorang dapat berupa kelalaian (Pasal 359) dan kesengajaan (Pasal 388). Dalam hal kejahatan terhadap nyawa, penyebab kematian seseorang dikarenakan kesengajaan yang artinya dilakukan dengan sengaja atau secara sadar untuk menghilangkan nyawa orang lain yang secara umum disebut sebagai suatu pembunuhan. Sedangkan kelalaian artinya dilakukan karena kesalahannya (kealpaannya) yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Dalam kasus kejahatan terhadap nyawa dapat berupa menembak dengan senjata, menikam dengan pisau, bahkan memberikan racun dalam makanan ataupun obat.

Ilmu forensik dikategorikan ke dalam ilmu pengetahuan alam dan dibangun berdasarkan metode ilmu alam. Dalam pandangan ilmu alam sesuatu sesuatu dianggap ilmiah hanya dan hanya jika berdasarkan pada fakta atau pengalaman (empirisme), kebenaran ilmiah harus dapat dibuktikan oleh setiap orang melalui indranya (positivisme), analisis dan hasilnya mampu dituangkan secara masuk akal, baik deduktif maupun induktif dalam struktur bahasa tertentu yang mempunyai makna (logika) dan hasilnya dapat dikomunikasikan ke masyarakat luas dan tidak mudah atau tanpa tergoyahkan (kritik ilmu).⁷

Dari pembuktian ilmiah yang ada, maka penyidik dalam melakukan penyidikan tidak hanya mengandalkan pengakuan dari tersangka atau saksi hidup yang suatu saat bisa berbohong atau disuruh berbohong yang nantinya keterangan saksi tersebut tidak dapat dijamin kebenarannya dalam proses penyelesaian perkara pidana terlebih dalam hal pembuktian tindak pidana pembunuhan menggunakan racun, diperlukan bantuan dari ilmu forensik khususnya di bidang toksikologi forensik sebagai penerapan ilmu pengetahuan tentang racun untuk kepentingan hukum dan peradilan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian.

Tingkat kejahatan dilingkungan masyarakat semakin bertambah setiap harinya diikuti dengan berkembangnya manusia. Kejahatan merupakan perilaku yang merugikan masyarakat yang bertentangan dengan kaidah hukum yang tidak sesuai dengan pedoman masyarakat. Dari banyaknya jenis kejahatan yang terjadi, kejahatan terhadap (*misdrijven tegen het leven*) menjadi salah satu yang paling sering terjadi saat ini. Kejahatan ini dapat dibagi, yaitu bentuk pembunuhan yang menghilangkan nyawa seseorang dan kejahatan kekerasan lainnya. Nyawa seseorang merupakan anugerah yang terindah yang di berikan Tuhan Yang Maha Esa, yang sudah seharusnya untuk dijaga dan dirawat, setiap orang memiliki hak atas dirinya sendiri sehingga, tidak ada yang bisa merampasnya begitu saja. Namun, kejahatan terhadap nyawa saat ini sudah banyak terjadi yang menyebabkan kematian sehingga perlu penegakkan hukum bagi para pelaku.

Saat ini, apabila meninjau dari hukum acara pidana maka sangat diperlukan keterangan ahli dalam setiap tahap proses pemeriksaan tergantung pada perlu tidaknya untuk dilibatkan dalam membantu tugas-tugas penyidik, jaksa, ataupun hakim terhadap suatu perkara pidana seperti tindak pidana pembunuhan keracunan, penganiayaan, dan sebagainya. Dalam kasus tindak pidana pembunuhan menggunakan racun pasti dalam proses penyidikan tentu tidak dapat tubuh korban secara langsung dijadikan bukti di depan persidangan, mengingat sulitnya pengungkapan penyebab kasus kematian akibat keracunan, sehingga tidak dapat hanya mengandalkan keterangan/bukti yang ditemukan tentu diperlukan keterangan dari ahli yang menguasai ilmu forensik dalam bidang toksikologi forensik untuk memberikan keterangan benar atau tidaknya terdapat racun dalam tubuh korban serta mengidentifikasi jenis racun yang terdapat di dalam tubuh korban.

Melihat kondisi saat ini, ada banyak contoh kasus yang perlu keterlibatan dari toksikologi forensik dalam melakukan penyidikan agar tindakan hukum dapat diberikan kepada pelaku. Namun, dalam penggunaannya belum selalu maksimal dalam membantu mengungkapkan kebenaran sebuah kasus, sehingga dapat menimbulkan kesulitan dan hambatan dalam proses penyidikan serta keraguan dalam pembuktian kasus terlebih kasus dalam hal ini kasus keracunan.

Salah satu kasus tindak pidana dengan menggunakan racun yang penyelesaiannya begitu rumit yaitu mengenai Kasus Kopi Sianida Jessica

⁶ Andi Azhary, Skripsi: "*Tinjauan Yuridis terhadap Delik Pembunuhan Anggota TNI dengan Menggunakan Senjata Pelikam (Studi Kasus Putusan Nomor 1098/Pid.B/2010/PN.MKS)*", (Makassar: UNHAS, 2011), Hal.4

⁷ A. Purwandianto, "*Pemanfaatan Laboratorium Forensik Untuk Kepentingan Non-Litigasi, dalam TIM IBA Kriminalistik, Laporan Kegiatan Buku II, Proyek Pengembangan Kewirausahaan Melalui Integratif Bahan Ajar Kriminalistik, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Indonesia*", Jakarta, 2000, hal.16

Wongso sebagai pelaku dan Wayan Mirna Salihin sebagai korban yang terjadi pada 6 Januari 2016. Dalam proses penyidikan kasus tersebut, diduga bahwa penyebab kematian dari Korban dikarenakan keracunan Natrium Sianida (NaCN) sebanyak 0,2 miligram per liter di lambung korban yang dicampur ke dalam minuman VIC milik korban. Namun, berdasarkan beberapa hasil pemeriksaan para ahli di bidang forensik sebagai bukti dipersidangan tingkat pertama sampai dengan kasasi merasa ragu kematian korban disebabkan sianida karena tidak dilakukannya autopsi pada tubuh korban hanya diizinkan oleh pihak keluarga untuk mengambil sampel dari bagian tubuh korban. Pada 27 Oktober 2016, hakim menyatakan Jessica Wongso terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin dengan menjatuhkan vonis hukuman 20 tahun penjara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang penyidikan dengan bantuan toksikologi forensik?
2. Bagaimana Kajian Putusan Kasasi terhadap Tindak Pidana dengan menggunakan racun dalam memberikan keadilan bagi pelaku?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penyidikan dengan Bantuan Toksikologi Forensik

Proses penyidikan tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jika memperhatikan keseluruhan ketentuan di dalam KUHAP dapat diketahui bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah dapat disimpulkan sebagai berikut:⁸

- a. Diawali dengan adanya bahan masukan suatu tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- c. Pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dan saksi
- d. Melakukan upaya paksa yang diperlukan
- e. Pembuatan Berita Acara Penyidikan
- f. Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum

Dalam proses penyidikan kasus tindak pidana keracunan, penyidik dapat menggunakan bantuan

dari orang yang memiliki keahlian khusus, dan dapat menggunakan keterangannya dari saksi ahli sebagai upaya menemukan kebenaran materil dalam proses penyidikan. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 120 KUHAP dalam ayat (1) menyebutkan: *"Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus;"*⁹

Dalam KUHP dan KUHAP tidak menyebutkan tentang forensik, yang diatur oleh KUHP dan KUHAP adalah terkait dengan ahli kedokteran yang diatur dalam Pasal 179 ayat (1). Terkait dengan Pasal tersebut maka M.Yaya Harapan menyebutkan biasanya yang dimaksud "ahli kedokteran kehakiman ialah ahli forensik atau ahli bedah mayat". Akan tetapi pasal itu sendiri tidak membatasinya hanya ahli kedokteran kehakiman saja, tetapi meliputi ahli lainnya¹⁰. Dalam konteks forensik, ahli forensik dapat dikatakan sebagai ahli kedokteran yang berarti berkaitan dengan seorang ahli sehingga dapat dikatakan ahli forensik sama dengan ahli kedokteran. Pengaturan mengenai penyidikan dengan bantuan toksikologi forensik belum tercantum secara eksplisit dalam KUHP dan KUHAP, namun disinggung dalam wewenang penyidik dalam meminta bantuan keterangan ahli forensik terutama ahli toksikologi forensik dalam perkara keracunan. Dalam konteks Hukum Acara Pidana, ketentuan KUHAP yang memberi dasar hukum bahwa pada tahap penyidikan penyidik memiliki wewenang untuk meminta keterangan ahli diatur dalam Pasal 133 KUHAP:

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.¹¹

Wewenang penyidik meminta keterangan ahli ini diperkuat dengan kewajiban dokter untuk memberikannya bila diminta, seperti yang

⁸ H. Rasti Muhammad, *"Hukum Acara Pidana Kontemporer"*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hal. 60

⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 120 ayat (1)

¹⁰ M. Yaya Harapan, *"Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan"*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hal 229

¹¹ Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 133

tertuang dalam pasal 179 KUHP sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan¹²

Juga pasal lainnya yang menguatkan bantuan ahli toksikologi forensik dalam penyidikan yang diatur dalam Pasal 7 KUHP yang mengatur mengenai tindakan yang menjadi wewenang Penyidik khususnya dalam mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara

Berdasarkan penjelasan pasal-pasal diatas maka penyidik dalam mengungkap kasus keracunan sangat memerlukan bantuan ahli forensik (ahli toksikologi forensik) yang selanjutnya ilmu toksikologi / ilmu pengetahuan tentang racun yang dimiliki akan diaplikasikan dalam menganalisis menentukan jenis racun yang ada pada korban, serta membuktikan apa benar dalam tubuh korban terdapat racun yang berarti diperlukan barang bukti untuk diperiksa. Barang bukti keracunan diatur dalam Perkapolri No 10 tahun 2009 paragraf 3 pasal 58 dan pasal 59, yang pemeriksaannya dilakukan di Laboratorium Forensik dan/atau di TKP dan dalam pemeriksaan barang bukti keracunan pun harus memenuhi persyaratan formal dan juga wajib memenuhi persyaratan teknis.¹³ Barang bukti keracunan dari korban yang diperlukan untuk pemeriksaan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Korban masih hidup (kasus keracunan):
 - a) sisa makanan minuman (bila ada);
 - b) muntahan (bila ada)
 - c) cairan tubuh korban seperti:
 - 1) urine (25 ml);
 - 2) darah (10 ml); dan
 - 3) cairan lambung ;
 - d) sisa obat-obatan yang diberikan dokter beserta resepnya, bila korban sempat mendapat perawatan dokter
2. Korban mati/meninggal:
 - a) organ/jaringan tubuh:
 - 1) lambung beserta isi (100 gr);
 - 2) hati (100 gr);
 - 3) ginjal (100 gr);
 - 4) jantung (100 gr);

- 5) tissue adipose (jaringan lemak bawah perut) (100 gr); dan
 - 6) otak (100 gr).
 - b) cairan tubuh:
 - 1) urine (25 ml);
 - 2) darah (10 ml); dan
 - c) sisa makanan, minuman, obat-obatan, alat/peralatan/wadah antara lain piring, gelas, sendok/garpu, alat suntik, dan barang barang lain yang diduga ada kaitannya dengan kasus; dan
 - d) barang bukti pembanding bila diduga sebagai penyebab kematian korban;
3. korban mati telah dikubur;
 - a) apabila mayat korban belum rusak, maka barang bukti yang diperlukan sama dengan barang bukti sebagaimana pada angka 2;
 - b) apabila mayat korban sudah rusak/hancur maka barang bukti yang diperlukan:
 - 1) tanah bagian bawah lambung/perut korban;
 - 2) tanah bagian bawah kepala korban;
 - 3) rambut korban; dan
 - 4) kuku jari tangan dan jari kaki korban;

Selanjutnya, hasil pemeriksaan dari barang bukti keracunan dari korban akan dituangkan ke dalam suatu laporan yang disebut sebagai “*expertise*” yaitu laporan tertulis seorang ahli. Kemudian diserahkan kepada penyidik kemudian diteruskan kepada dokter yang membedah dan memeriksa mayat di korbat, setelah itu, baru akan diselesaikan *Visum Et Repertum*.

Visum et Repertum merupakan keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.¹⁴ *Visum Et Repertum* termasuk ke dalam alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan dalam KUHP Pasal 184 karena keterangan ahli maupun surat dalam KUHP dijelaskan sepadan dengan yang dimaksud dengan *Visum Et Repertum*.¹⁵

Pasal 186 :

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Pasal 187 (c):

Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai

¹² Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 179

¹³ Lihat Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 58 dan 59

¹⁴ Dedi Afandi, “*Visum Et Repertum Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*”, ed. 2. (Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017), hal. 1

¹⁵ *Ibid*; hal. 3

sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

Kasus keracunan yang membutuhkan bantuan toksikologi forensik dalam penyelesaiannya dapat ditemukan dalam penyelesaian Kasus Kopi Sianida Mirna dan Jessica Wongso. Yang dalam proses penyidikan, penyidik mendapat keterangan dari saksi bahwa korban mengalami tanda-tanda keracunan seperti kejang-kejang serta mulut mengeluarkan buih. Selain itu, ditemukannya juga barang bukti lainnya termasuk tubuh korban yang diamankan untuk dilakukan pemeriksaan.

Dan berdasarkan *Visum Et Repertum* serta hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti bahwa positif mengandung zat / bahan beracun yaitu ion sianida (CN) di dalam sisa minuman VIC dan lambung korban.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, Ahli Toksikologi Dr. Nursamran Subandi, M.Si. menyimpulkan bahwa Sianida (NaCN) bersifat korosif terhadap bahan-bahan yang terpapar dimana jumlah Sianida (NaCN) yang terkandung dalam VIC yang diminum oleh Korban Mirna adalah ± 298 mg dan jumlah ini jauh lebih besar dari Lethal Dosis (LD₅₀) Sianida (NaCN) untuk manusia dengan bobot 60 kg yang hanya 171,42 mg. Atas dasar itu, dr. Arief Wahyono, Sp.F. dan dr. Slamet Poernomo, Sp.F., DFM selaku Ahli Kedokteran Forensik yang melakukan pemeriksaan *VeR* terhadap Korban Mirna menyimpulkan bahwa penyebab kematian Korban Mirna adalah karena Sianida (NaCN) yang jauh lebih besar dari Lethal Dosis (LD₅₀) sehingga menyebabkan erosi pada lambungnya;¹⁶ Atas hasil pemeriksaan tersebut disertakan bukti lainnya sehingga kemudian hakim menjatuhkan hukuman 20 (dua puluh) tahun penjara kepada Jessica. Karena tidak disetujuinya putusan dari hakim maka kasus ini naik banding sampai kasasi yang pada akhirnya putusan kasasi Mahkamah Agung dinyatakan ditolak dan tetap menguatkan hukuman 20 (dua puluh) tahun penjara.

Maraknya kasus kejahatan terjadi, membuat penyidik kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti. Maka penggunaan bukti forensik menjadi sangat penting dan dibutuhkan dalam pembuktian tindak pidana. Dalam kondisi hukum tersebut dengan adanya bukti forensik menjadi salah satu bukti kuat dalam menentukan kesalahan seseorang terlebih dalam kasus kejahatan mengenai racun yang rumit penyelesaiannya memerlukan bantuan

dari pihak-pihak lain yang dibutuhkan keterangannya untuk dijadikan alat bukti.¹⁷

Sianida adalah salah satu racun mematikan dari sepuluh racun mematikan di dunia, dengan kadar dosis 200-300mg sianida akan berakibat fatal kepada manusia, kasus meninggalnya Wayan Mirna Salihin yang dikatakan karena Minuman kopi Vietnam yang terdapat racun sianida di dalamnya, dikatakan bahwa Jessica adalah pelaku dari pembunuhan tersebut namun dalam berjalannya sidang pengadilan yang di tetapkan oleh pengadilan negeri Jakarta pusat terdapat berbagai kejanggalan seperti dalam forensik, ahli forensik yaitu Dr. Djaja mengatakan bahwa pada saat meninggalnya Mirna Salihin meninggal dunia wajah Mirna tidaklah seperti orang yang terkena racun sianida serta dalam persidangan ditemukan adanya 7.400 mg sianida dalam sampel gelas, padahal jika sampai kadar setinggi itu seharusnya radius 500 meter orang rang akan pingsan dan sianida yang terdapat di dalam Mirna yang diambil dari sampel hanya terdapat 0,20 Miligram saja dari hasil pengambilan sampel pada lambung, namun hasil itu bukan dari hasil autopsi, padahal jika melihat dari pasal 134 KUHAP, yang diartikan jika memang benar ini adalah kasus pembunuhan maka harus ada hasil autopsi, jika autopsi tidak dilakukan maka tidak ada kasus. Dari kasus tersebut, masyarakat harus lebih kritis serta bijak dalam menilai suatu kasus, sebelum menarik kesimpulan harus mengedepankan fakta-fakta serta menjunjung tinggi keadilan dan mengedepankan aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang, hingga terciptanya sistem hukum yang transparan serta akun tabel, dalam kasus Mirna Salihin terdapat kekurangan dalam penyelidikan dan pengumpulan bukti yang membuat keraguan dalam keputusan pengadilan.

B. Kajian Putusan Kasasi Terhadap Tindak Pidana Menggunakan Racun Dalam Memberikan Keadilan Bagi Pelaku

Kasus hukum yang melibatkan Jessica Kumala Wongso, yang dijerat dalam perkara kematian Wayan Mirna Salihin, menjadi salah satu perdebatan besar di Indonesia, terutama terkait dengan keputusan kasasi yang dijatuhkan tanpa adanya otopsi menyeluruh¹⁸. Dalam penyelesaian kasus ini dilakukan beberapa kali

¹⁶ Lihat Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2017, hal. 8

¹⁷ J. Sammons, "Forensic Evidence", diakses dari <https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/forensic-evidence> diakses pada 4 Maret 2025.

¹⁸ Khoirunnisa, dkk. "Representasi Kasus Pembunuhan Jessica Kumala Wongso Pada Film *Ice Cold: Murder, Coffee, And Jessica Wongso*". *Interaksi Online*, 12(4), Article 4, 2024.

persidangan dan melewati proses yang sangat panjang. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST. tanggal 27 Oktober 2016, menyatakan bahwa Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Wongso terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana” dengan menetapkan 45 barang bukti dan dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa selama 20 (dua puluh) tahun dengan alasan bahwa Korban Mirna meninggal akibat keracunan Sianida yang dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam minuman *Vietnamese Iced Coffee* (VIC). Ahli toksikologi forensik Kombes Pol Nursamran Subandi memberi keterangan, sianida yang terdapat dalam es kopi vietnam Mirna diduga berbentuk padat seperti bongkahan Kristal. Sesuai dengan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti : Sisa Minuman dan Organ Cairan Tubuh Nomor LAB: 086.A/KTA/2016 pada hari kamis 21 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Dra. NoordAyati, Azhar Darlan, M.Si., Helmiyadi, S.Si., Eti Susanti, A.Md. Farm., dan diketahui oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si. selaku KABID KIMBIOFOR pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dengan kesimpulan:

1. Pada BB I (Minuman *Ice Vietnamese Coffee* dalam gelas) positif mengandung Zat / bahan beracun dan atau berbahaya, yaitu Ion Sianida (CN) = 7.400 mg/l. setara dengan NaCN 14 g/l, dengan ph = 13,0; 2.
2. Pada BB II (Minuman *Ice Vietnamese coffee* dalam botol) positif mengandung Zat / bahan beracun dan atau berbahaya, yaitu Ion Sianida (CN) = 7.900 mg/l. setara dengan NaCN 15 g/l, dengan ph = 13,0; 3.
3. Pada BB V (lambung) mengandung zat / bahan beracun dan atau berbahaya, yaitu Ion Sianida (CN) = 0.20 mg/l, dengan ph = 5,5;
4. Menurut literatur (Nomor2) nilai Lethal Dosis (LD) Natrium Sianida untuk manusia adalah LDLo : 2857 mg/kg;
5. Pada BB I (minuman *Ice Vietnamese Coffee* dalam gelas), BB II (minuman *Ice Vietnamese Coffee* dalam botol), BB III (minuman pembanding), BB V (lambung), BB VI (empedu dan hati) dan BB VII (urine) positif mengandung zat/bahan aktif, yaitu Kafein yang secara alami merupakan senyawa aktif yang terkandung dalam kopi;¹⁹

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut sehingga Ahli Toksikologi menyimpulkan bahwa

jumlah Sianida dalam VIC yaitu +- 298 mg jauh lebih besar dari Lethal Dosis (LDLo) Sianida (NaCN) untuk manusia dengan bobot badan 60kg yang hanya 171,42. Atas dasar itulah sehingga ahli kedokteran Forensik yang melakukan pemeriksaan VeR pada korban menyimpulkan Sianida yang terkandung dalam lambung korbanlah yang menjadi penyebab kematian akibat erosi pada lambungnya. Jessica dianggap bersalah dan memenuhi unsur dalam Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana.

Ketidakterimaan Terdakwa atas amar Putusan yang dijatuhkan atasnya, maka Terdakwa serta Pensihat Hukumnya melakukan permintaan banding namum dalam Putusan Tinggi Jakarta Nomor 393 / PID / 2016 / PT. DKI. Tanggal 07 Maret 2017 menyatakan menerima permintaan banding tersebut serta memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Oktober 2016.²⁰ Ketidakpuasan atas putusan tersebut, kemudian atas nama Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk mengajukan Permohonan Kasasi beserta alasan-alasannya terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 393 / PID / 2016 / PT. DKI. Tanggal 07 Maret 2017 yang pada akhirnya berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 498 K/PID/2017 permohonan kasasi Terdakwa Jessica Wongso ditolak oleh para judex fancti dengan mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang sebagiannya sudah terbantahkan.

Terdapat 130 alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pensihat Hukum Terdakwa namun tidak semua terbantahkan oleh hakim jika diteliti dan di kaji lebih dalam lagi memang ada benarnya bahwa dalam alasan-alasan kasasi dalam proses pengungkapan siapa pelaku dalam kasus ini belum sepenuhnya terjawab masih ada kejanggalan-kejanggalan yang tidak dipertimbangan lebih lanjut oleh para hakim dalam mengambil putusan, yang menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa. Serta beberapa barang bukti yang diabaikan oleh hakim yang menurut penulis barang bukti tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam memutuskan bersalah tidaknya Terdakwa sehingga penulis berpendapat bahwa adanya kepemihakan hakim dan jaksa kepada pihak keluarga korban. Ditambah lagi dengan kasus tersebut sangat ramai dibicarakan masyarakat serta persidangannya juga di siarkan di media TV serta begitu viral di media sosial yang sehingga dapat membuat para hakim

¹⁹ Lihat Putusan Kasasi Nomor 498 K/PID/2017, hal. 8

²⁰ Lihat Putusan Tinggi Jakarta Nomor 393/PID/2016/PT.DKI, hal. 20

bisa mendapat tekanan apabila pilihan nya ternyata tidak diterima dimasyarakat.

Kasus ini masih terdapat kekurangan dalam penyelidikan, penyidikan bahkan dalam mengumpulkan bukti sehingga menimbulkan keraguan dalam mengambil keputusan apa benar memang Terdakwa terbukti sebagai pelaku, bukti tidak langsung yang dipergunakan hakim tidak cukup kuat terutama tidak berhasil ditemukan motif yang meyakinkan.

Adapun fakta-fakta yang dapat dikaji dalam Putusan Kasasi Nomor 498 K/PID/2017 yang dapat memberikan pandangan baru ataupun merubah pandangan masyarakat terhadap Kasus ini tentang benar tidaknya pelakunya adalah Jessica Wongso atau malah justru ternyata bukan yang berarti ada pihak lain yang melakukannya tetapi mealibikan seakan-akan bahwa pelakunya adalah Jessica agar tidak ketahuan. Bagi penulis, putusan yang dijatuhkan belum terasa adil bagi Terdakwa, yang mana terdapat fakta-fakta yang tidak di pertimbangkan secara baik dalam proses penyelesaian kasus ini yang akan penulis kaji dan uraikan berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 498 K/PID/2017:

Bahwa yang pertama, Keracunan Sianida Bukan Penyebab Kematian Korban. Kronologi kasus kematian korban bahwa pada tanggal 06 Januari 2016 korban dinyatakan meninggal di Rumah Sakit Abdi Walujo setelah meminum *Vietnamese Ice Coffee* di Restaurant Oliver, yang menurut hakim korban meninggal dunia dikarenakan adanya racun sianida didalam minuman VIC yang diminum korban. Namun dalam hasil pemeriksaan Labkrim Polri terhadap cairan lambung korban yang diambil 70 (tujuh puluh) menit setelah korban meninggal dinyatakan negatif sianida. Dalam hasil pemeriksaan toksikologi di Puslabfor Mabes Polri bahwa BB IV (cairan lambung yang diambil 70 menit setelah korban meninggal), BB VI (hati dan empedu) dan BB VII (urine) dinyatakan negatif atau tidak mengandung sianida.²¹ Maka dengan tidak ditemukannya Sianida di cairan lambung, hati empedu, dan urine dapat disimpulkan bahwa Korban meninggal bukan karena keracunan Sianida. Karena jika keracunan sianida penyebabnya, maka seharusnya dalam tabel hasil pemeriksaan Sianida di dalam cairan lambung, hati, empedu dan urine tertulis positif. Hal ini disebabkan karena sifat toksik Sianida yang meracuni darah, sehingga mengakibatkan darah tidak bisa mensuplai oksigen kepada organ-organ tubuh, terutama ke otak. Maka apabila

seseorang meninggal karena keracunan Sianida, artinya racun Sianida telah meracuni darah sehingga otak tidak lagi memperoleh oksigen yang dibutuhkan.²²

Sianida bisa masuk ke dalam tubuh manusia lewat beberapa cara, kronologi pada hari kejadian, dikatakan bahwa korban meminum VIC yang sudah ada racun Sianida. artinya bahwa racun Sianida masuk ke dalam tubuh korban lewat mulut. Cara kerja Sianida ketika sudah masuk kedalam tubuh²³:

1. Masuk Melalui Saluran Pernapasan atau Pencernaan,
Seseorang dapat terpapar lewat minuman atau makanan yang sudah ada racun sianida didalamnya, juga bisa terpapar lewat kulit, mata atau menghirup gas sianida pada udara yang sudah terkontaminasi Sianida.
2. Diubah Menjadi Tiosianat
Setelah terpapar, maka dengan cepat Sianida akan masuk ke aliran darah kemudian mengalir ke hati melalui pembuluh darah. Kalau dalam dosis kecil, Sianida dalam tubuh akan diubah menjadi tiosianat yang tidak membahayakan dan dapat dikeluarkan melalui urine.
3. Timbul Keluhan pada Tubuh
Pada umumnya gejala yang ditimbulkan dari keracunan Sianida dalam konsentrasi yang lebih rendah seperti mati rasa, lemah, vertigo, mual, dan denyut nadi yang cepat. Laju pernapasan akan meningkat dan akan menjadi lebih lambat dan terengah-engah.
4. Menghentikan Metabolisme Sel Tubuh
Dalam dosis besar, tubuh tidak bisa mengubah Sianida menjadi tiosianat. Oleh karenanya, gas kimia beracun dapat menyebabkan tubuh kesulitan menyerap oksigen. Sianida dapat menghambat respirasi sel, mulai dari sistem pernapasan, saraf pusat, hingga kardiovaskular.
5. Menyebabkan Kematian
Dalam dosis tinggi, racun sianida dapat menyebabkan pernapasan terhenti serta mengalami ketidaksadaran. Apabila terpapar dosis Sianida dalam jumlah yang tinggi dan tidak segera ditangani dapat mengakibatkan kematian.

²² *Ibid*; hal.38

²³ Siti Putri Nurmayani, "Begini Cara Racun Sianida Bekerja dalam Tubuh", https://www.klikdokter.com/info-sehat/kesehatan-umum/mengenal-racun-sianida-dan-cara-kerjanya?srsId=AfmBOor3Phb8Hk4Y94jrKz5ldT_utAV1CIonbD9qAOU5HJTJBm2dfjuF diakses pada 9 April 2025

²¹ Lihat Putusan Kasasi Nomor 498 K/PID/2017, hal.8

Tidak benar dikatakan Sianida yang masuk lewat mulut korban, tanpa melalui lambung, hati, empedu, paru-paru, ginjal akan tetapi langsung ke otak sehingga seharusnya dalam hasil pemeriksaan ditemukan Sianida pada organ-organ tersebut. Dalam persidangan hakim tidak mempertimbangan hasil pemeriksaan BB IV tersebut dari BB I, BB II, BB III langsung ke BB V. Yang mana dalam tabel hasil pemeriksaan BB V dinyatakan positif Sianida dengan jumlah 0,2 mg/l, sangat jauh dari letal dosis untuk berat badan 60 kg, yaitu 171,42 mg/l. Namun pengambilan sampel lambung tersebut dilakukan 3 (tiga) hari setelah korban meninggal dan sudah di awetkan/*embalming* dengan menggunakan formalin. Menurut keterangan saksi ahli patologi forensik dan DNA dr. Djaja Surya Atmadja menjelaskan bahwa: ²⁴ “Kandungan sianida yang ditemukan dalam tubuh korban tepatnya pada lambung hanya sebesar 0,2 mg/l dalam jumlah ini tidak cukup untuk membunuh seseorang. Logikanya jika terdapat sianida dalam jumlah yang banyak maka setelah 3 hari akan ditemukan sekecil mungkin, namun jika pada awalnya tidak ada kemudian muncul disana maka timbul pertanyaan besar, apa hal ini mungkin disebabkan karena terjadinya penguraian adanya sianida meskipun dalam jumlah kecil”.

Dalam proses pemeriksaan tubuh korban dilakukan *postmortem* yaitu suatu proses pemeriksaan jenazah untuk mengetahui penyebab kematian yang dilakukan dalam situasi tertentu, seperti saat penyebab kematian tidak diketahui atau saat penyebab kematian diduga tidak wajar. ²⁵ Dalam keterangan ahli patologi anatomi dari Universitas Hasanuddin Makassar, Gatot Susilo Lawremce yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Jessica, ia berpendapat bahwa 0,2 mg/l sianida yang ditemukan pada BB V dikarenakan sudah di awetkan/*embalming* dan melewati proses *postmortem* karena bakteri *postmortem* dalam tubuh korban dapat menghasilkan sianida. ²⁶ Sebagaimana dalam keterangan saksi ahli dr. Michael Robertson, ahli toksikologi forensik di

dalam persidangan, menjelaskan: “Penjelasan yang paling mungkin mengapa terdapat 0,2 mg/l sianida adalah karena proses *postmortem* menyebabkan munculnya sianida yang awalnya tidak ada, ditemukannya 0,2 mg/l sianida di dalam perut bukan merupakan bukti adanya penetrasi sianida. secara oral, karena sianida tidak ditemukan dalam urin, empedu, atau hati maka hasilnya negatif padahal seharusnya positif”.

Sehingga, BB IV (cairan lambung) yang diambil 70 menit setelah korban meninggal lebih dapat dipercaya karena sampel yang diambil lebih *reliable*, lebih fresh, dan belum terkontaminasi, dibandingkan sianida yang ditemukan di lambung setelah 3 (tiga) hari kematiannya Tindakan pengaweta yang dilakukan terhadap tubuh korban bisa memungkinkan adanya kontaminasi organ tubuh dengan formalin dan cairan lainnya.

Selanjutnya, kondisi saat korban meninggal ditemukan bahwa bibir bagian dalam berwarna kebiruan. Sebagaimana tertulis dalam VeR menyimpulkan “pada pemeriksaan seseorang perempuan berumur dua puluh lima sampai tiga puluh tahun sudah dilakukan pengawetan (*embalming*) dan dirias, Pada pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya perlukaan, ditemukan bibir bagian bawah dalam berwarna kebiruan”. ²⁷

Dalam keterangan ahli patologi forensik dari Brisbane, Australia Profesor Beng Beng Ong, menjelaskan ciri-ciri orang yang keracunan sianida kondisi bibirnya tidak berwarna gelap serta kulit orang yang keracunan sianida akan berwarna merah terang karena pada orang yang keracunan sianida, ada banyak sekali darah yang teroksigenasi, maka itu akan terlihat pada kulitnya Dimana lebih merah dari biasanya. Namun, dalam kasus ini, warna bibir korban setelah meninggal adalah kebiruan serta warna kulitnya berwarna normal dan tidak merah terang, berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan kondisi tersebut bukan menandakan keracunan sianida. Prof Beng Beng Ong menyatakan “korban tidak menunjukkan adanya ciri-ciri keracunan sianida. Ciri-ciri klinisnya tidaklah khas, dan analisis toksikologinya juga tidak menunjukkan adanya keracunan sianida.” ²⁸

Fakta lain yang membuktikan bahwa kematian korban bukan disebabkan racun Sianida adalah bahwa ternyata dalam hasil Visum Et

²⁴ Dr. Djaja Surya Atmadja, wawancara oleh Andromeda Mercury dan Maria Assegaf, Tvonenews, Youtube Tvonenews 10 Oktober, 2023.

²⁵ Ali Batchelor, “Pemeriksaan *post-mortem* dan penyelidikan – apa yang perlu anda ketahui”, https://www-rwkgoodman-com.translate.goog/info-hub/post-mortem-examinations-and-inquests-what-you-need-to-know/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=Apa%20itu%20pemeriksaan%20post%2Dmortem,mereka%20merasa%20postmortem%20perlu%20dilakukan diakses pada 9 April 2025

²⁶ Lihat Putusan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, hal.258

²⁷ Lihat Putusan Kasasi Nomor 498 K/PID/2017, hal.7

²⁸ Aqila Zafira, “Prof. Dr. Beng Beng Ong: Kematian Mirna Bukan Akibat Sianida”, <https://www.porosjakarta.com/jakarta-pusat/06451715/profdrbengbengongkematianmirnabukana kibatsianida diakses pada 9 April 2025>

Repertum (VeR) Nomor Pol. R/007/1/2016/Rumkit.Bhay.Tk.1 tanggal 10 Januari 2016 penyebab kematian korban tidak disebutkan karena racun Sianida, melainkan dinyatakan “belum dapat ditentukan”. Dalam VeR juga disebutkan bahwa ada limfosit yang ditemukan pada lambung korban yang merupakan tanda peradangan kronik yang sudah lebih dari 3 (tiga) bulan yang bisa saja menjadi penyebab kematiannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka menurut penulis fakta-fakta yang ditemukan tersebut dapat memperkuat bahwa keracunan sianida bukanlah penyebab kematian korban sehingga Jessica bukanlah pelaku yang sebenarnya. Juga pada penggunaan toksikologi forensik dalam tindak pidana keracunan belum tentu dapat memberikan keadilan bagi pelaku, bisa dilihat dari hasil pemeriksaan toksikologi yang tidak dipertimbangkan secara menyeluruh oleh hakim serta keterangan-keterangan dari ahli forensik, khususnya di bidang toksikologi tidak dipertimbangkan oleh hakim dalam memberikan putusan.

Bahwa yang kedua. tubuh korban tidak di otopsi. Untuk menentukan penyebab kematian secara lebih akurat, terutama dalam kasus kematian yang mendadak, mencurigakan, atau tidak jelas. Prosedur ini memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kondisi tubuh korban digunakan proses otopsi. Otopsi adalah pemeriksaan medis postmortem yang lebih komprehensif, melibatkan pembedahan untuk memeriksa organ dalam, pengambilan sampel jaringan untuk analisis mikroskopis, serta pemeriksaan toksikologi untuk mendeteksi zat berbahaya seperti racun atau obat-obatan.²⁹

Dalam kasus ini tidak dilakukan otopsi pada tubuh korban, hal ini menjadi salah satu yang dipermasalahkan oleh pihak Jessica, yaitu mengapa tidak dilakukan otopsi menyeluruh untuk menemukan penyebab kematian korban yang lebih akurat mengingat keracunan sianida merupakan dugaan kematian korban yang tentu berhubungan dengan organ dalam sehingga diperlukan otopsi agar dapat memeriksa keseluruhannya. Dalam persidangan, Profesor Dr. Budi Sampurna selaku ahli forensik yang dipanggil untuk menjadi saksi menyampaikan bahwa keluarga korban menolak dilakukannya otopsi mendalam pada tubuh korban dengan

beberapa alasan yaitu tidak ingin merusak tubuh korban serta melihat latar belakang keluarga korban yang terpendang, membuat sang keluarga terasa begitu sulit untuk mengizinkan tubuh korban dibongkar ditambah resiko foto mayat korban yang tersebar dalam lingkungan media sosial yang dapat berdampak bagi derajat sosial keluarga. Unsur ketidak tegaan juga kerap menghiasi keluarga korban³⁰

Pelaksanaan otopsi di atur dalam Pasal 133 KUHAP. Selanjutnya hasil pemeriksaan bedah mayat dikenal dengan surat keterangan *Visum Et Repertum* bedah mayat. Dalam kasus ini, penting dilakukannya otopsi guna untuk pembuktian. Penjelasan saksi ahli dokter forensik Prof. Beng-Beng Ong di dalam persidangan mengatakan:³¹“Pemeriksaan autopsi dilakukan dengan memperhatikan urutan kejadian dari awal orang dalam keadaan sehat tiba-tiba tak sadarkan diri bisa jadi ada kemungkinan disebabkan penyakit yang secara alami dapat terjadi, misal: otak, paru-paru, jantung dll, urutan selanjutnya yaitu bagaimana masuknya racun dalam tubuh. Pada kasus ini tidak dilakukannya Autopsi, penyebab kematian secara alami tidak dapat di kesampingkan, bahwa karena tidak dilakukan otopsi, maka penyebab kematian tidak dapat ditegakkan”

Berdasarkan Pasal 134 KUHAP yaitu:³²

- (1) Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi diindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
- (2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut
- (3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang diberi tahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) Undang-Undang ini.

Berdasarkan pasal tersebut, apabila penyidik telah menerangkan dengan sejelas-jelasnya kepada pihak keluarga korban namun tetap ditolak maka akan menimbulkan kesulitan bagi penyidik dalam mengumpulkan bukti. Penolakan-

²⁹ Muhammad Rahmatullah, dkk. “Analisis Putusan Kasasi Jessica Kumala Wongso tanpa Dilakukannya Otopsi Menyeluruh (Studi Kasus Putusan Nomor 498 K/PID/2017)”, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 5, No. 4 (2025), 2924

³⁰ Namira Nuzan, dkk. “Analisis Kasus Hukum Kopi Sianida Mirna Salihin: Implikasi Hukum Pidana dan Prosedur Hukum Indonesia”, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7 No.2 (2023), 2054

³¹ Lihat Putusan Nomor/ 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST,..244-245

³² Lihat, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 134

penolakan seperti ini juga yang dilakukan oleh keluarga korban yang menimbulkan kesulitan dalam penegakkan hukum yang mengakibatkan ketidakadilan dalam memutus suatu perkara karena kurangnya bukti. KUHP mengatur tentang konsekuensi penolakan otopsi.

Pasal 222 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau mengagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4,5 juta.”³³

Pada kasus ini, putusan hukum terhadap pelaku dengan tidak dilakukannya otopsi menyisakan tanda tanya besar apa sebenarnya penyebab kematian korban yang berdampak pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi Jessica.

Bahwa yang ketiga, penggunaan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*). Dalam proses pembuktian dalam persidangan pidana diperlukan alat bukti yang sah. Menurut R. Atang Ranomiharjo, alat bukti yang sah adalah alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, Dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.³⁴

Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP:

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Pertama, keterangan saksi, Pasal 1 angka 27 KUHP menjelaskan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.³⁵ Dalam kasus kematian Mirna, yang menjadi saksi-saksi dipersidangan ada 18 saksi, sebagai saksi fakta yang memberikan keterangan, namun dari semua keterangan saksi yang ada, tidak ada satu pun saksi yang melihat dengan mata kepala sendiri kalau Jessica memasukkan racun sianida ke dalam minuman VIC Mirna, sehingga dapat disimpulkan bahwa alat bukti berupa keterangan saksi dalam kasus ini tidak sah, sehingga tidak dapat menjadi

pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan kepada Jessica.

Dalam pertimbangan hakim yang menyatakan Jessica bersalah berdasarkan bukti tidak langsung (*circumstance evidence*) tidak sesuai dengan prinsip pembuktian. Dalam hukum dikenal dengan *Clear and convincing evidence* yaitu batas minimal alat bukti dan kekuatan pembuktian. Di dalam pasal 183 KUHP menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, dan dia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang telah melakukannya”³⁶ namun dalam kasus kematian Mirna, tidak ditemukan alat bukti yang sah bahwa memang benar Jessica sebagai pelaku. Dikarenakan adanya keraguan hakim dalam memutus kasus ini, sehingga dalam Putusan hakim mengadili berdasarkan hati nurani. Padahal dalam dunia hukum dikenal dengan asas *in Dubio Pro Reo* yang bisa diartikan bahwa bila ada keragu-raguan mengenai suatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa (membebaskan terdakwa dari dakwaan).³⁷ Namun, pada nyatanya hakim tidak mempertimbangkan segala fakta yang ada dalam persidangan, dan menjatuhkan hukuman penjara 20 tahun kepada Jessica, tentu putusan tersebut tidak adil baginya serta ketidakpuasan meskipun sampai ke tahap kasasi, hakim tetap kokoh pada putusan pertama.

Berdasarkan kebenaran materil dalam kasus ini tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Jessica adalah pelakunya. Serta kebenaran formil yang sudah ditemukan lewat proses hukum yang sudah dilewati Jessica mulai dari penangkapan, penyidikan, penuntutan persidangan kasus ini belum cukup bukti untuk menunjukkan bahwa pelakunya adalah Jessica. Namun, putusan sampai pada pengadilan tingkat banding pun tetap menyatakan Jessica bersalah dan menjalani pidana penjara selama 20 tahun. Meskipun pada tahun 2024 kemarin, Jessica sudah dinyatakan bebas bersyarat karena mendapatkan remisi dan dinilai berkelakuan baik selama menjalani pidana penjara, dan wajib melapor ke Balai Pemasyarakatan (Balpas) dan akan mendapatkan bimbingan, namun menurut penulis tetap sudah menimbulkan kerugian bagi Jessica baik secara fisik maupun non fisik yang mana bisa dikatakan juga bahwa Jessica sudah bisa disebut sebagai

³³ *Ibid*; pasal 222

³⁴ Andi Sifyan dan Abd. Asis, “*Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*” Jakarta: Kencana. 2017, hal. 231

³⁵ Lihat Undang – Undang, Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 27

³⁶ Lihat Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 183

³⁷ Andi Condro Bawono, “*Penerapan Asas In Dubio Pro Reo*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-in-dubio-pro-reo-cl4142/> diakses pada 9 April 2025

korban karena tidak ada bukti yang kuat serta motif yang jelas untuk membunuh tetapi tetap di pidana penjara. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap kasus ini dengan dilakukan penyidikan kembali dapat menemukan fakta atau *novum* baru yang dapat membuktikan bahwa Jessica bukan pelakunya sehingga dapat membuat pandangan baru terhadap kasus ini, dan bisa membuat nama baik Jessica kembali membaik serta dapat memberikan keadilan bagi Jessica.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyidikan tindak pidana diatur dalam KUHAP. Dalam beberapa kasus seperti keracunan, penyidikan memerlukan bantuan ahli toksikologi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 120 ayat (1) KUHAP bahwa dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Pengaturan mengenai penyidikan dengan bantuan toksikologi forensik belum diatur secara eksplis dalam KUHAP dan KUHAP, namun disinggung dalam wewenang penyidik dalam meminta bantuan keterangan ahli forensik terutama ahli toksikologi forensik dalam kasus keracunan yang akan menggunakan pengetahuannya terkait toksikologi untuk kepentingan hukum. Pasal 133 KUHAP menjadi dasar hukum bahwa pada tahap penyidikan kasus keracunan. Wewenang penyidik ini diperkuat lagi dengan Pasal 179 KUHAP dan Pasal 7 KUHAP dalam mendatangkan orang ahli untuk wajib memberikan keterangan guna kepentingan hukum.
2. Kasus hukum kematian Wayan Mirna begitu rumit, sehingga dalam penyelesaiannya dilakukan dalam beberapa persidangan dan melewati proses penyidikan yang panjang. Mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan sampai ke Mahkamah Agung namun ditolak. Menurut pendapat penulis, dalam Putusan masih ada fakta-fakta yang belum dipertimbangkan oleh hakim dalam memberikan putusan sehingga sangat tidak adil bagi pelaku kalau fakta tersebut tidak dijadikan pertimbangan. Dalam pertimbangan hakim tidak mengindahkan salah satu asas hukum, yaitu asas *in Dubio Pro Reo*, maka Putusan Kasasi ini menurut penulis tidak memberikan keadilan terhadap pelaku karena tidak menguntungkan baginya serta dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta lain

yang bisa membuktikan bahwa Jessica bukan pelakunya.

B. Saran

1. Perlu adanya peraturan atau *guidlines* secara khusus untuk mengatur secara lebih jelas mengenai bantuan toksikologi forensik dalam membantu proses penyidikan, agar kedepannya jika terdapat lagi kasus keracunan tidak mendapat kesulitan dan hambatan dalam proses penyidikan untuk mengumpulkan bukti dan menemukan pelakunya.
2. Perlu adanya pengaturan mengenai keabsahan penggunaan bukti tidak langsung dalam hukum acara pidana dalam suatu peraturan agar kedepannya jika ditemukan kasus yang tidak memiliki alat bukti nyata, maka peraturan tersebut dapat dijadikan dasar dalam pembuktian perkara. Serta dalam kasus tersebut, perlu dilakukannya peninjauan kembali lewat proses penyidikan dapat menemukan fakta atau *novum* baru yang dapat membuktikan bahwa pelakunya bukan Jessica.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.Purwandianto, *Pemanfaatan Laboratorium Forensik Untuk Kepentingan Non-Litigasi, dalam TIM IBA Kriminalistik, Laporan Kegiatan Buku II, Proyek Pengembangan Kewirausahaan Melalui Integratif Bahan Ajar Kriminalistik, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Indonesia*, Jakarta, 2000.
- Andi Sifyan dan Abd. Asis, *"Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar"*, Jakarta: Kencana. 2017.
- Bisri Ilham, *Sisten Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 1998.
- Dedi Afandi, *"Visum Et Repertum Tata Laksana dan Teknik"*, ed. 2. Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017.
- Diah Prihatiningsih, *Toksikologi: Pengenalan Terhadap Toksin dan Efeknya Pada Tubuh Manusia*, Purwakerto: Wawasan Ilmu, 2023.
- Haryanto,dkk. *"Toksikologi Dasar"*, Purbalingga: CV.Eureka Media Aksara, 2023.
- G. Rasti Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Himpunan bujuklak, bujuklap dan bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2001.

- Jur Andi Hamzah, *"Hukum Acara Pidana Indonesia"*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2009.
- Lab,P, *"Crime Prevention Approaches, Practices and Evaluations"*, Edisi 2, Jakarta:PTIK, 2006.
- Muji Rahayu dan Moch. Firman Solihat, *"Toksikologi Klinik"*, Jakarta: KementerianKesehatan RI, 2018.
- M. Yaya Harapan, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Ngainun Naim. *"Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa"*, Jogjakarta: Ar-ruzz Media 2012.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *"Penelitian hukum normatif (Suatu Tinjauan Singkat"*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sudjono, D *"Kriminalistik dan Ilmu Forensik"*, Bandung: Tribisana karya, 1976.
- Putusan**
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST.
- Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 393/PID/2916/PT.DKI.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2017.
- Jurnal**
- Adtila Prawoko, dkk, *"Proses Penyelidikan, Penyidikan dan Wewangnya dalam Hukum Acara Pidana"*, Vol.1 No 4, 2024 ISSN 3025-7514
- Andi Azhary, Skripsi: *Tinjauan Yuridis terhadap Delik Pembunuhan Anggota TNI dengan Menggunakan Senjata Penikam (Studi Kasus Putusan Nomor 1098/Pid.B/2010/PN.MKS)*, Makassar: Universitas Hasanudin ,2011.
- Andi Sulistiyo, Skripsi: *"Peranan Toksikologi Forensik dalam Tahap Pembuktian Perkara Pidana di Pengadilan"*, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2004.
- Anonim, *"Kumpulan Kuliah Farmatologi"*, edisi kedua, Jakarta: Kedokteran EGC, (2009).
- Ernest, H. *"A Textbook of Modern Toxicology"* 4th Ed. Carolina, North Carolina State University, 2010.
- Farida Santi, dkk. *"Peran Dokter Forensik dalam Penegakan Hukum: Kontribusi Terhadap Proses Penyidikan dan Pembuktian Pidana"*. Vol. 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 11645-11660.
- <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Khoirunnisa, dkk." *Representasi Kasus Pembunuhan Jessica Kumala Wongso Pada Film Ice Cold: Murder, Coffee, And Jessica Wongso*". Interaksi Online, 12(4), Article 4, 2024.
- Made Wirasuta, *"Analisis Toksikologi Forensik dan Interpretasi Temuan Analisis"*. Jakarta, Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences 2008; 1(1):47-55.
- Muhammad Rahmatullah, dkk. *"Analisis Putusan Kasasi Jessica Kumala Wongso tanpa Dilakukannya Otopsi Menyeluruh (Studi Kasus Putusan Nomor 498 K/PID/2017)"*, Jurnal Imu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 5, No. 4 (2025), 2924.
- Namira Nuzan, dkk. *"Analisis Kasus Hukum Kopi Sianida Mirna Salihin: Implikasi Hukum Pidana dan Prosedur Hukum Indonesia"*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7 No.2 (2023), 2054.
- Wulandari, Istri. *"Forensic Science in Criminalistics in Indonesia: Development and Law Jurnal 9, no.1 (2023); 221-236.*
- Yulia Monita dan Dheny Wahyudhi. *"Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana"*, Jurnal Ilmu Hukum, vol. 6, no. 7, 2013.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang – Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Website/Internet**

- Ari Kusbiyanto, “*Pentingnya Ahli Forensik dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*”, [https://fk.uns.ac.id/index.php/berita/detail/662/pentingnya-ahli-forensik-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia#:~:text=Forensik%20\(berasal%20dari%20bahasa%20Latin,forensik%20ini%20dikenal%20antara%20lain](https://fk.uns.ac.id/index.php/berita/detail/662/pentingnya-ahli-forensik-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia#:~:text=Forensik%20(berasal%20dari%20bahasa%20Latin,forensik%20ini%20dikenal%20antara%20lain) diakses pada 5 februari 2025
- Ali Batchelor, “*Pemeriksaan post-mortem dan penyelidikan – apa yang perlu anda ketahui*”, https://www-rwkgoodman-com.translate.goog/info-hub/post-mortem-examinations-and-inquests-what-you-need-to-know/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=Apa%20itu%20pemeriksaan%20post%2Dmortem,mereka%20merasa%20postmortem%20perlu%20dilakukan diakses pada 9 April 2025.
- Andi Condro Bawono, “*Penerapan Asas In Dubio Pro Reo*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-in-dubio-pro-reo-cl4142/> diakses pada 9 April 2025.
- Aqila Zafira, “*Prof. Dr. Beng Beng Ong: Kematian Mirna Bukan Akibat Sianida*” <https://www.porosjakarta.com/jakarta-pusat/06451715/profdrbengbengongkematian-mirnabukanakibatsianida> diakses pada 9 April 2025.
- Dr. Djaja Surya Atmadja, wawancara oleh Andromeda Mercury dan Maria Assegaf, Tvonenews, Youtube Tvonenews 10 Oktober, 2023.
- Humaslaw, “*Dilema Penegak Hukum: Peran Penting Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan*”, <https://law.uad.ac.id/dilema-penegak-hukum-peran-penting-penegakan-hukum-untuk-mewujudkan-keadilan/> diakses pada 4 maret 2025
- J. Sammons, “*Forensic Evidence*”, diakses dari <https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/forensic-evidence> diakses pada 4 Maret 2025.
- Siti Putri Nurmayani, “*Begini Cara Racun Sianida Bekerja dalam Tubuh*”, https://www.klikdokter.com/info-sehat/kesehatan-umum/mengenal-racun-sianida-dan-cara-kerjanya?srsId=AfmBOor3Phb8Hk4Y94jrKz5ldT_utAV1CIonbD9qA0U5HJTJBm2dfjuF diakses pada 9 April 2025.
- Syahrul Ansyari, “*Perang pakar hukum di kasus Jessica*”, <https://www.viva.co.id/amp/berita/metro/840638-perang-pakar-hukum-di-kasus-jessica?page=4> diakses pada 9 April 2025.
- Tim hukum online, “*15 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/?page=3> diakses pada tanggal 7 November 2024
- “*Toksikologi forensic*”, <https://moduldanskill.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 7 November 2024.